

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli mata uang rupiah kuno di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-muko yang mana pelaksanaannya adalah dengan cara, pembeli mendatangi rumah warga dan menanyakan uang kuno tersebut.
2. Hukum jual beli mata uang rupiah kuno yang terjadi di Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Muko-Muko adalah termasuk jual beli yang dibolehkan(Sah) uang kuno memiliki manfaat bagi pembeli untuk dijadikan koleksi dan uang kuno termasuk kedalam ranah estetika bagi penikmat seni.

B.Saran

Sebelum di akhiri skripsi ini adapun saran yang di anjurkan oleh penulis yaitu:

1. Bagi tokoh masyarakat agar dapat menyampaikan pengetahuan, kebijakan-kebijakan dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk memahami hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat baik itu dalam jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain agar sesuai dengan syariat islam.
2. Semoga setelah membaca skripsi ini, dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, khususnya tentang jual beli yang sesuai dengan syariat islam.

